

PEMBERHENTIAN PPS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR: 102/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK** :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdri. Sri Anjaswari tertanggal 16 Agustus 2020;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran diri Sdri. Rahayu tertanggal 16 Agustus 2020;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tidak sanggup menjadi Anggota PPS Sdri. Wahyuni Safitri tertanggal 16 Agustus 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

- 1. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Sri Anjaswari sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.**
- 2. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Rahayu sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mantun Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.**
- 3. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Yetti Maritnowati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Maluk Kecamatan Maluk, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.**

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 4 September 2020.